



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan pada perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Muhammad Hidayat Bin Syafruddin, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jalan Kodeco Km 5,5 RT.001 Desa Sarigadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon I;

Lina Hartati Binti Muhammad Satari, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kodeco Km 5,5 RT.001 Desa Sarigadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Batulicin Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 14 Januari 2021,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 16 Agustus 2019 di hadapan seorang penghulu bernama RIJANI di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama MUHAMMAD SATARI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ZAINAL ILMI dan JAILANI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.BlcN



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**MUHAMMAD HIDAYAT bin SYAFRUDDIN**) dengan Pemohon II (**LINA HARTATI binti MUHAMMAD SATARI**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 21 Januari 2021 2021;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama MUHAMMAD HIDAYAT diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya



dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama LINA HARTATI diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxxx yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Sarigadung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

B. Saksi

1. **Juma'ah Binti Muhtar**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.001, Desa Sarigadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 16 Agustus 2019 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Rijani di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Satari;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Zainal Ilmi dan Jailani;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bertatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan administrasi pembuatan buku kutipan akta nikah;
- 2. **Murdiana Binti Syafruddin**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 16 Agustus 2019 secara Islam di hadapan Penghulu yang bernama Rijani di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Satari;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Zainal Ilmi dan Jailani;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bertatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun memperlmasalahkan atas perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon keperluan administrasi pembuatan buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn



pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus administrasi penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon I secara administrasi kependudukan



adalah anak dari pasangan suami istri Syarifuddin bin Dahman dan Juma'ah binti Muhtar, berstatus perjaka/belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon II secara administrasi kependudukan adalah anak dari pasangan suami istri Marjuansyah bin Syarifuddin dan Hardiana binti Burhan, berstatus perawan/belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama pada 16 Agustus 2019 di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Tanah Bumbu namun tidak tercatat di KUA Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 16 Agustus 2019 di hadapan Penghulu yang bernama Rijani di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Satari dan di hadiri 2 (dua) Orang Saksi Masing Masing bernama Zainal Ilmi dan Jailani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah*;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut: Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang berbunyi:

وشرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل
ورضاها

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Hidayat Bin Syafruddin**) dengan Pemohon II (**Lina Hartati Binti Muhammad Satari**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	9.000,00

Jumlah : Rp 299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bln